



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR 36/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/V/2018

TENTANG

**PENETAPAN TIM PERUMUS MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dilakukan Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program & Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN PERUMUS MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018.

KESATU :

- KESATU : Mengangkat Tim Perumus Materi Dalam Melaksanakan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Tugas Tim Perumus Materi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
1. Menyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 berdasarkan Visi, Misi dan Program yang disampaikan Pasangan Calon kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
 2. Menentukan tema berdasarkan materi yang telah disusun;
 3. Menyampaikan laporan singkat dengan melampirkan materi dan tema yang telah disusun kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- KETIGA : Masa Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan 1 (satu) kali kegiatan dengan terlebih dahulu melaksanakan diskusi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan Pihak Stasiun TV yang akan menyiarkan langsung acara Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 36/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/V/2018
TENTANG
PENETAPAN TIM PERUMUS MATERI DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

Susunan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

NO	NAMA	PROFESI
1	H. Muhammad Nur MA	Kepala Kemenag Kota Pariaman
2	DR. H. Mustafa Zen S.IP., M.Pd	Ketua STIA BNM Kota Pariaman
3	Syofyan M. Farm. Apt	Dosen Farmasi Universitas Andalas Ketua Komonitas Intelektual Piaman
4	Hendra Naldi, S.S. M. Hum	Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
5	Ir. Fitri Yanti	Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari